

elayanan pencabutan gigi

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. sebelum melakukan pemeriksaan bagi pasien umum harus menyelesaikan administrasi kasir
2. Menerima pemeriksaan dari dokter gigi/ terapis gigi dan mulut
3. menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan
4. menerima tindakan penambalan gigi
5. mendapat komunikasi, informasi dan edukasi
6. mendapatkan jadwal untuk kunjungan ulang apabila diperlukan
7. mendapatkan rujukan apabila diperlukan
8. menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan

Waktu Penyelesaian

0

Membutuhkan waktu pelayanan 15-60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000 (karcis retribusi pendaftaran) Ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pencabutan Gigi



UPT Puskesmas Siantan Hilir

JL. SUNGAI SELAMAT A GG. TELUK SAHANG 1 78243 085245785867

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Hilir

Pengaduan Layanan

1. Petugas : UPT Puskesmas Siantan Hilir
2. SMS/WA Pengaduan : 0813 4593 4330
3. Nomor Telpon Pengaduan : 0813 4593 4330
4. Email : pkmsiantanhilir209@gmail.com
5. Website : <https://dinkes.pontianak.go.id/>
6. Instagram : Puskesmas Siantan Hilir
7. Facebook Fanpage : Puskesmas Siantan Hilir
8. Kota Pengaduan
9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Siantan Hilir Jl. Sungai Selamat Gg. Teluk Sahang 1, Kelurahan Siantan Hilir
10. Alur Pelayanan : Alur Pelayanan melalui kotak saran, online (SMS, WA, Email, Chat FB dan IG dan secara langsung kemudian pengaduan diterima dan diperiksa. Setelah itu petugas mencatat dalam buku pengaduan dan melakukan telaah pengaduan. Setelah itu petugas menyampaikan umpan balik melalui : papan pengumuman secara online dan secara langsung selama 1-2 hari dan selesai